

## QRIS sebagai Instrumen Kedaulatan Ekonomi Digital: Analisis Protes Amerika Serikat terhadap Sistem Pembayaran Indonesia

Achmad Amzal Maulana<sup>1</sup>, Ampauleng<sup>2</sup>, Salma Abdullah<sup>3</sup>, Siti Fatimah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pancasakti Makassar, <sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya, <sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[achmad.amzal@unpacti.ac.id](mailto:achmad.amzal@unpacti.ac.id)<sup>1</sup>, [ampauleng@stiem-bongaya.ac.id](mailto:ampauleng@stiem-bongaya.ac.id)<sup>2</sup>, [salma.abdullah@stiem-bongaya.ac.id](mailto:salma.abdullah@stiem-bongaya.ac.id)<sup>3</sup> [imafebisamata@gmail.com](mailto:imafebisamata@gmail.com)<sup>4</sup>



18 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

**Abstract:** *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) is a strategic policy issued by Bank Indonesia to standardize the national digital payment system. This study aims to analyze the urgency of QRIS as an instrument of digital economic sovereignty and the dynamics of the United States' protest against this policy. Using a qualitative approach with a multiple case study method, this research analyzes Bank Indonesia policy documents, the 2024 USTR report, and related literature. The results show that QRIS improves transaction efficiency, financial inclusion, and state oversight of domestic money flows. However, data localization and national standardization policies triggered a US protest through the USTR, which considered them trade barriers. Indonesia responded with coalition diplomacy through the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) and strengthened sovereignty-based digital governance. This study concludes that QRIS functions not only as a payment tool but also as a strategic instrument of digital economic sovereignty amid global competition. Policy recommendations include strengthening regulations, improving digital literacy, and fostering South-South collaboration to reduce dependence on foreign payment systems.*

**Keywords:** *QRIS, digital economic sovereignty, payment system, US protest, digital governance*

**Abstrak:** QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan kebijakan strategis Bank Indonesia untuk menstandarisasi sistem pembayaran digital nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi QRIS sebagai instrumen kedaulatan ekonomi digital serta dinamika protes Amerika Serikat terhadap kebijakan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus ganda, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan Bank Indonesia, laporan USTR 2024, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS meningkatkan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan pengawasan negara terhadap arus uang domestik. Namun, kebijakan lokalisasi data dan standarisasi nasional memicu protes AS melalui USTR yang menganggapnya sebagai hambatan perdagangan. Indonesia merespons dengan diplomasi koalisi melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) serta memperkuat tata kelola digital berbasis kedaulatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga instrumen strategis kedaulatan ekonomi digital di tengah persaingan global. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi Selatan-Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing.

**Kata Kunci:** QRIS, kedaulatan ekonomi digital, sistem pembayaran, protes AS, tata kelola digital



## PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin canggih, perubahan sistem pembayaran merupakan elemen penting dari pembangunan ekonomi dan pemerintahan kontemporer. Indonesia, yang ditandai dengan populasi yang substansial dan ekonominya yang berkembang, menghadapi masalah dan peluang signifikan dalam adopsi teknologi pembayaran digital, yang berpotensi meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan inovasi strategis yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengkonsolidasikan beragam platform pembayaran digital dalam satu standar nasional. QRIS berfungsi sebagai alat transaksi yang efisien dan ramah pengguna sekaligus berfungsi sebagai mekanisme penting untuk meningkatkan pengawasan negara terhadap sistem pembayaran dan arus uang domestik. Hal ini sejalan dengan fungsi ilmu pemerintahan, yang menggarisbawahi pentingnya regulasi dan kebijakan publik dalam mengawasi transformasi digital untuk mengoptimalkan keuntungan bagi masyarakat dan negara (Bank Indonesia, 2024; Comserva, 2025). QRIS telah dilaksanakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak untuk mempercepat digitalisasi ekonomi Indonesia, khususnya terkait inklusi keuangan dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan hal mendasar bagi perekonomian nasional, menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Sebelum berdirinya QRIS, fragmentasi sistem pembayaran digital dan prevalensi platform asing menghambat efisiensi dan kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Standarisasi QRIS memungkinkan integrasi berbagai penyedia layanan sistem pembayaran ke dalam ekosistem yang aman dan dapat diakses, sehingga memperluas cakupan transaksi digital ke segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani (Bank Indonesia, 2024; STIE Alwashliyah Sibolga, 2025).

Dari sudut pandang ilmiah pemerintah, QRIS mencontohkan bagaimana kebijakan publik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi keuangan secara nasional. Pemerintah, melalui Bank Indonesia, memainkan peran penting dalam menetapkan undang-undang yang membahas elemen teknis dan mencakup keamanan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan dalam sistem pembayaran digital. Hal ini menegaskan peran negara sebagai regulator yang bertugas menyeimbangkan promosi inovasi teknologi dengan pelestarian stabilitas sistem keuangan nasional (Comserva, 2025). Kebijakan QRIS menunjukkan inisiatif pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran luar negeri yang selama ini mendominasi pasar digital Indonesia, sehingga memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional. Pemasangan QRIS pada dasarnya penuh dengan masalah yang rumit. Kesulitan utama adalah penentangan dari entitas global, khususnya Amerika Serikat, yang menganggap kebijakan standar QRIS sebagai penghambat pertumbuhan perusahaan fintech asing di Indonesia. Protes tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menggarisbawahi semakin erat persaingan teknologi dan ekonomi global, di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia dipaksa oleh kekuatan ekonomi dominan untuk meliberalisasi pasarnya tanpa syarat (USTR, 2024). Fenomena ini menempatkan QRIS dalam kerangka geopolitik yang lebih luas, mengharuskan kebijakan nasional menjaga kedaulatan sambil menyesuaikan diri dengan kekuatan global.

Di samping tekanan eksternal, hambatan internal sangat besar, terutama menyangkut kesiapan infrastruktur digital dan kemahiran teknologi peserta UMKM. Penelitian di berbagai wilayah menunjukkan bahwa, meskipun penggunaan QRIS terus berkembang, tantangan tetap ada, termasuk koneksi internet yang terbatas, pemahaman teknologi digital yang tidak memadai, dan penentangan budaya terhadap perubahan metode pembayaran (Dewa et al., 2023; STIE Alwashliyah Sibolga, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian QRIS tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan tetapi juga pada kapasitas pemerintah dan beragam pemangku kepentingan untuk melaksanakan

sosialisasi, edukasi, dan dukungan yang berkelanjutan. Strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dialami secara seragam dan tidak memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi yang ada. Dari sisi ekonomi, QRIS memfasilitasi efisiensi transaksi dan mengurangi biaya operasional bagi UMKM. Sistem pembayaran digital yang terstandarisasi memungkinkan bisnis untuk mengurangi penggunaan uang tunai, yang rentan terhadap risiko dan menimbulkan pengeluaran yang signifikan, sekaligus mempercepat prosedur pembayaran, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan (Pematangsiantar, 2025; STIE Alwashliyah Sibolga, 2025). Selain itu, QRIS memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, mencakup peluang transaksi online dan keterlibatan dengan konsumen di luar sekitarnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang mengedepankan inklusi keuangan sebagai komponen mendasar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu (Jurnal Nusantara, 2025).

Fungsi QRIS dalam meningkatkan kedaulatan ekonomi digital terbukti dalam pengelolaan data transaksinya yang tunduk pada pengawasan nasional. Pelokalan data dan standar keamanan siber yang diberlakukan di dalam sistem QRIS merupakan langkah-langkah penting untuk melindungi data pelanggan dan mencegah eksploitasi oleh entitas asing. Hal ini berkaitan dengan gagasan kedaulatan digital, yang memposisikan negara sebagai pengawas utama infrastruktur digital strategis, memungkinkannya mengatur arus informasi dan transaksi ekonomi dalam yurisdiksinya (Bank Indonesia, 2024; Pohle & Thiel, 2020). Dalam konteks ini, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai komponen kerangka kebijakan yang meningkatkan posisi Indonesia di kancah teknologi finansial global. Selain itu, QRIS meningkatkan tata kelola digital. Digitalisasi sistem pembayaran merupakan bagian integral dari inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemerintah dapat memperoleh data ekonomi secara real-time dari transaksi yang tercatat secara digital, yang bermanfaat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Ini juga memfasilitasi inisiatif pengawasan fiskal dan pajak, karena sistem pembayaran digital dapat mengurangi kegiatan ekonomi informal dan meningkatkan kepatuhan pajak (STIE Port Numbay, 2025). Dengan demikian, QRIS berfungsi sebagai saluran antara kemajuan teknologi dan peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengatur ekonomi digital secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa digitalisasi pembayaran melalui QRIS menimbulkan bahaya dan tantangan baru, termasuk kerentanan terhadap serangan siber, masalah privasi data, dan ketidaksetaraan akses teknologi yang dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan yang komprehensif dan inklusif, melibatkan beragam pemangku kepentingan, dan menetapkan aturan yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan fluktuasi pasar. Pendekatan ini harus menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak meminggirkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Journal of Social Service, 2025; Jurnal Nusantara, 2025).

QRIS, sebagai alat kedaulatan ekonomi digital, mencontohkan kapasitas ilmuwan pemerintah untuk mengawasi terobosan teknis dalam melayani kepentingan nasional. Kebijakan standarisasi pembayaran digital ini tidak hanya mencakup pertimbangan teknologi tetapi juga peningkatan kapasitas negara untuk mengatur, melindungi, dan memberdayakan masyarakat di tengah transformasi ekonomi global yang cepat. Penerapan QRIS menyampaikan bahwa kedaulatan ekonomi digital harus dianggap sebagai komponen fundamental kedaulatan nasional yang komprehensif, yang mencakup dimensi politik,

ekonomi, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, pemeriksaan komprehensif terhadap dinamika QRIS dan reaksi terhadap protes di Amerika Serikat sangat penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat mempertahankan posisi strategisnya dalam ekonomi digital global sambil meningkatkan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

### **Tinjauan Pustaka**

Analisis literatur studi ini mengkaji dinamika kebijakan, undang-undang, dan praktik implementasi QRIS sebagai alat kedaulatan ekonomi digital di Indonesia, menyoroti perspektif ilmu pengetahuan pemerintah dan elemen ekonomi digital. Penelitian ini meneliti hambatan dan peluang yang berasal dari interaksi antara kebijakan nasional dan pengaruh global, terutama kritik Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Indonesia. Wacana tentang kedaulatan ekonomi digital di dalam pemerintah Indonesia terkait erat dengan kemajuan signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi selama dua dekade terakhir. Revolusi digital telah mendorong negara-negara seperti Indonesia untuk meningkatkan undang-undang dan infrastruktur digital untuk menegakkan kedaulatan nasional dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik (Pohle & Thiel, 2020). Dalam perspektif ini, QRIS merupakan inovasi strategis yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk mengkonsolidasikan beberapa kanal pembayaran digital menjadi standar nasional tunggal, sehingga memungkinkan negara untuk lebih efektif mengatur arus transaksi keuangan dalam negeri (Bank Indonesia, 2024). QRIS mencontohkan inisiatif bangsa untuk mengurangi ketergantungan pada platform asing, meningkatkan keamanan data, dan menjamin bahwa keunggulan ekonomi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Dari sudut pandang ilmu tata kelola, aturan implementasi QRIS mencontohkan posisi utama negara sebagai regulator utama yang mengawasi tata kelola lingkungan digital. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai pengawas, pelaksana, dan fasilitator dalam proses digitalisasi ekonomi. Hal ini terlihat dari penegakan aturan ketat pemerintah terkait QRIS, yang mencakup mandat keamanan data, langkah-langkah perlindungan konsumen, dan integrasi sistem pembayaran nasional (Bank Indonesia, 2024). Sebuah studi oleh Suryajaya dan Wijaya (2023) menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi adopsi teknologi digital yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi pemangku kepentingan UMKM yang penting bagi perekonomian Indonesia. Selain dimensi legislatif, studi literatur ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola digital yang responsif terhadap transformasi global. Di era ekonomi digital, bangsa ini menghadapi tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh entitas global, khususnya perusahaan multinasional dan negara industri yang memiliki kepentingan ekonomi di Indonesia. Penentangan Amerika Serikat terhadap program QRIS mencontohkan konflik antara kepentingan nasional Indonesia dan tujuan global yang lebih luas (USTR, 2024). Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep tekno-nasionalisme dalam literatur ekonomi politik internasional, di mana negara berusaha untuk mempertahankan kendali atas teknologi strategis untuk menjaga keamanan dan kedaulatan ekonomi nasional (Schmidt, 2021).

Sebaliknya, penerapan QRIS secara substansial mempengaruhi kemajuan ekonomi digital, khususnya dengan pemberdayaan UMKM. Studi yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa penerapan QRIS meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, dan mempromosikan inklusi keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah (Dewa et al., 2023; STIE Alwashliyah Sibolga, 2025). Sebuah studi yang dilakukan di Area Pemakaman Keagamaan Gusdur Jombang mengidentifikasi korelasi positif antara pemanfaatan QRIS dan kemajuan ekonomi digital UMKM, memungkinkan pengusaha untuk menjangkau basis konsumen yang lebih luas dan mempercepat proses transaksi

(Journal of Social Service, 2025). Hasil yang sebanding juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan di pasar tradisional Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan bahwa QRIS mempromosikan transaksi nontunai, meskipun masih ada kendala terkait pendidikan dan literasi digital di kalangan vendor (Journal of Digital Economy, 2023). Adopsi QRIS secara inheren terkait dengan banyak masalah yang memerlukan pengawasan dalam analisis pemerintah dan kebijakan publik. Sari et al. (2023) menyoroti beberapa hambatan penyebaran QRIS, antara lain infrastruktur jaringan yang tidak memadai, prosedur pendaftaran yang kompleks, kekhawatiran terkait keamanan transaksi, dan kesadaran publik yang tidak memadai akan manfaat QRIS. Selain itu, kesenjangan distribusi merchant dan terbatasnya kapasitas perangkat digital merupakan hambatan yang menghambat keadilan kemajuan ekosistem pembayaran digital. Situasi ini mengharuskan pemerintah terus berinovasi dalam legislasi, meningkatkan pendidikan publik, dan memperluas akses infrastruktur digital di daerah terpencil.

Penelitian literatur menekankan pentingnya keamanan dan pengelolaan data dalam penerapan QRIS dan sistem pembayaran digital lainnya. Penelitian tentang aplikasi DANA sebagai e-wallet menunjukkan bahwa keamanan aplikasi dan kepercayaan pengguna merupakan aspek penting yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan layanan digital yang didasarkan pada kedaulatan nasional (Suryajaya & Wijaya, 2023). Manajemen keamanan data dan perlindungan privasi semakin penting karena meningkatnya volume transaksi digital; Dengan demikian, negara harus merumuskan undang-undang yang secara efektif mengatasi kemungkinan bahaya dunia maya dan eksploitasi data oleh entitas asing. Dalam kerangka QRIS, pengamanan data transaksi di bawah pengawasan nasional merupakan mekanisme penting untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia (Bank Indonesia, 2024; Pohle & Thiel, 2020). Selain pertimbangan keamanan, literatur membahas isu-isu yang terkait dengan penerapan pajak digital di era ekonomi digital. Penelitian oleh Sari et al. (2025) mengidentifikasi kompleksitas hukum, kekurangan teknologi, dan tingkat kepatuhan pajak yang buruk sebagai hambatan utama penerapan undang-undang perpajakan digital di Indonesia. Potensi penerimaan negara dari pajak digital sangat besar, terutama jika pemerintah dapat merumuskan regulasi yang efisien dan inklusif. Pajak digital berkontribusi dalam meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional dengan menjamin bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia berkontribusi terhadap pendapatan negara (STIE Port Numbay, 2025). Dalam konteks ini, QRIS dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi transaksi dan memperluas basis pajak dalam sektor ekonomi digital.

Penelitian tambahan menggarisbawahi pentingnya peningkatan pendidikan dan literasi digital sebagai komponen integral dari strategi pemerintah untuk mempromosikan adopsi QRIS dan memfasilitasi transformasi ekonomi digital yang komprehensif. Studi pelatihan mengenai implementasi QRIS di Jakarta Barat menyoroti bahwa pelatihan dan sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman peserta UMKM tentang keunggulan digitalisasi, seperti branding produk di media sosial dan optimalisasi transaksi digital (Journal of Social Service, 2025). Oleh karena itu, program pemerintah tidak hanya menekankan dimensi regulasi teknis tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi ekonomi, QRIS meningkatkan efisiensi transaksi, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar digital. Penelitian yang dilakukan di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa kegunaan dan pemahaman QRIS secara signifikan mempengaruhi keputusan operator perusahaan untuk menggunakan sistem pembayaran digital, meskipun aspek keamanan tidak menjadi prioritas utama pada tahap ini (STIE Alwashliyah Sibolga, 2025). Hal ini menunjukkan

bahwa komponen pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku ekonomi, khususnya di sektor informal dan UMKM, dapat sepenuhnya merasakan keunggulan QRIS.

Analisis literatur dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa adopsi QRIS membutuhkan aturan yang kuat yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan fluktuasi pasar global. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang diberlakukan melindungi kepentingan nasional sekaligus menumbuhkan lingkungan bisnis yang mendorong inovasi dan perluasan ekonomi digital. Sari et al. (2021) menegaskan bahwa undang-undang QRIS yang didasarkan pada PADG dan PBI memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk secara efektif mencakup semua lapisan masyarakat, khususnya sektor perusahaan mikro dan kecil yang tidak terlayani secara memadai oleh sistem pembayaran tradisional. Di tengah pesatnya kemajuan ekonomi digital, masalah kedaulatan digital semakin menonjol dalam perdebatan pemerintah kontemporer. Negara harus secara efektif mendamaikan perlunya merangkul inovasi global dengan perlindungan kepentingan nasional. Dalam hal ini, QRIS mewakili upaya negara untuk meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur penting, sekaligus menjamin bahwa keunggulan ekonomi digital dapat diakses secara merata oleh seluruh warga negara Indonesia (Pohle & Thiel, 2020). Penelitian literatur menunjukkan bahwa kemandirian penerapan QRIS secara signifikan bergantung pada kolaborasi pemerintah, pemangku kepentingan bisnis, dan masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Literatur saat ini menegaskan bahwa QRIS, sebagai alat kedaulatan ekonomi digital, memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam lanskap ekonomi digital global. Keberhasilan penerapan QRIS terutama dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah, kualitas regulasi, kesiapan infrastruktur, dan tingkat literasi digital masyarakat. Pemerintah harus bertahan dalam menilai dan memodifikasi kebijakan untuk mengatasi isu-isu yang muncul, baik dari internal maupun dari pengaruh luar, seperti protes di Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional. Oleh karena itu, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksional tetapi juga sebagai lambang kedaulatan dan kemajuan Indonesia dalam ekonomi digital di panggung global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ganda (multiple case study). Dua kasus utama yang dianalisis adalah: (1) kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia, serta (2) protes resmi Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) terhadap sistem pembayaran nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika kebijakan publik, tata kelola digital, dan tekanan geopolitik yang saling terkait. Sumber data berasal dari dokumen publik yang relevan, terdiri atas tiga kategori: (a) dokumen kebijakan resmi (Peraturan Bank Indonesia tentang QRIS, rencana strategis Kementerian Kominfo, dan dokumen posisi Indonesia di forum G20/ASEAN); (b) laporan lembaga internasional (USTR 2024, WTO, Bank Dunia); dan (c) artikel ilmiah serta media kredibel yang membahas perkembangan QRIS dan hubungan ekonomi Indonesia-AS. Sebanyak 78 dokumen periode 2019–2024 dianalisis, dipilih secara purposif berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis kerangka (framework analysis). Tahapannya meliputi: (1) reduksi data melalui pengkodean terbuka untuk mengidentifikasi tema utama (kedaulatan digital, proteksionisme teknologi, diplomasi ekonomi); (2) penyajian data secara sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan. Kerangka teoritis yang digunakan adalah tekno-nasionalisme (Schmidt, 2021) dan kapitalisme regulasi (Braithwaite, 2008) untuk menelaah dinamika kekuasaan dalam kebijakan QRIS. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan dokumen pemerintah Indonesia, laporan USTR, dan literatur akademik), peer debriefing dengan dua ahli kebijakan publik

dan satu praktisi fintech, serta audit jejak (audit trail) yang mencatat seluruh proses analisis. Peneliti juga melakukan refleksi kritis untuk mengurangi bias nasionalisme dalam menafsirkan protes AS. Keterbatasan penelitian ini adalah ketergantungan pada dokumen publik yang mungkin tidak mengungkap dinamika kebijakan rahasia, misalnya negosiasi bilateral di belakang layar. Oleh karena itu, generalisasi temuan hanya berlaku pada konteks negara berkembang dengan karakteristik ekonomi digital serupa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penggunaan QRIS sebagai alat kedaulatan ekonomi digital Indonesia tidak hanya menandakan kebijakan teknokratis tetapi juga menggambarkan seluk-beluk tata kelola di era disrupsi teknologi. Tinjauan komparatif aturan analog di negara-negara ASEAN, termasuk PromptPay Thailand dan DuitNow Malaysia, menunjukkan bahwa QRIS berbeda dalam metodologinya, yang menggabungkan kedaulatan digital dengan kebijakan inklusi keuangan yang berpusat pada usaha mikro, kecil, dan menengah (Bank Dunia, 2024). Studi kasus di Filipina menunjukkan bahwa lokalisasi data transaksi, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021, telah menghasilkan peningkatan investasi fintech lokal sebesar 42% selama dua tahun dan pengurangan ketergantungan pada infrastruktur luar negeri sebesar 68% (Bangko Sentral ng Pilipinas, 2023). Temuan ini sejalan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, yang mendokumentasikan peningkatan 89% dalam fintech lokal setelah adopsi QRIS, meskipun menghadapi tantangan dari Amerika Serikat melalui mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan WTO (OJK, 2024).

Menurut teori regulatory state, QRIS menggunakan kerangka tata kelola bertingkat di mana Bank Indonesia bertindak sebagai regulator utama, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Koperasi berfungsi sebagai regulator tambahan terkait infrastruktur dan kapasitas UMKM (JISPO, 2024). Inisiatif QRIS Preneur 2023 mencontohkan pola ini dengan mengintegrasikan pelatihan literasi digital dengan manfaat pajak 0,5% bagi pedagang lokal, yang menghasilkan pertumbuhan 1,2 juta UMKM terdaftar dalam enam bulan awal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Studi etnografi di Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa 54% operator perusahaan mikro terus bergantung pada uang tunai karena konektivitas internet yang tidak memadai dan skeptisisme terhadap teknologi digital, fenomena yang disebut keraguan digital (Nurhayati, 2024). Hal ini memvalidasi penilaian Global System for Mobile Communications Association (GSMA) tentang kesenjangan konektivitas di Indonesia, yang menunjukkan bahwa hanya 63% daerah pedesaan yang memiliki jangkauan 4G yang memadai (GSMA, 2024).

Keberatan Amerika Serikat terhadap QRIS harus dipahami dalam kerangka perang teknologi asimetris, di mana kepentingan perusahaan fintech Amerika seperti PayPal dan Stripe bertentangan dengan tujuan nasional Indonesia. Penilaian Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (USITC, 2024) memproyeksikan kemungkinan kerugian sebesar USD 780 juta untuk perusahaan Amerika akibat persyaratan lokalisasi data transaksi QRIS. Namun demikian, analisis kontrafaktual yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa liberalisasi sistem pembayaran pada akhirnya akan mengurangi penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp 12,4 triliun per tahun, yang disebabkan oleh peralihan laba perusahaan internasional (INDEF, 2024). Teka-teki ini menggambarkan konflik konseptual antara data nasionalis dan data globalis dalam regulasi ekonomi digital (Pohle & Thiel, 2020). Penerapan QRIS telah menghasilkan fenomena khas pemberdayaan ekonomi digital di tingkat lokal. Riset longitudinal yang dilakukan di Pasar Badung, Bali, mengungkapkan bahwa 68% merchant mengamati peningkatan frekuensi transaksi lintas pulau setelah integrasi QRIS dengan platform e-commerce Lokapasir (IJJM, 2024). Metode ini beroperasi melalui efek jaringan,

memungkinkan kompatibilitas QRIS yang memungkinkan UMKM mengakses rantai pasok digital tanpa mengeluarkan biaya integrasi yang besar. Studi kualitatif di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan adanya ekonomi bayangan QRIS, dengan 23% transaksi tidak tercatat karena pemanfaatan rekening pribadi untuk keperluan bisnis, perilaku yang dapat melemahkan tanggung jawab fiskal (Bappenas, 2024).

Dari sudut pandang keamanan siber, adopsi QRIS menghadapi masalah rumit yang memerlukan strategi tata kelola multipihak. Penelitian Indonesia Cyber Security Forum (ICSF, 2024) mendokumentasikan 1.342 kejadian pelanggaran data terkait QRIS selama 18 bulan terakhir, dengan 62% dikaitkan dengan phishing melalui tautan penipuan. Penemuan ini memperkuat pernyataan Rechtsidee (2023) mengenai perlunya edukasi kebersihan digital dan keseragaman sertifikasi keselamatan bagi merchant QRIS. Kode dinamis QRIS, yang diusulkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFI, 2024), menggunakan teknologi tokenisasi satu kali untuk menghindari bahaya, meskipun memerlukan tambahan pengeluaran infrastruktur sebesar Rp 3,2 triliun. Konsekuensi kebijakan dari temuan ini menggarisbawahi perlunya kotak pasir regulasi yang fleksibel untuk mendamaikan inovasi dengan stabilitas. Pengalaman Korea Selatan dengan sistem K-Pay menunjukkan bahwa jangka waktu uji coba yang diatur selama 12 hingga 18 bulan dapat meningkatkan adopsi teknologi sekaligus mengurangi risiko sistemik (Bank of Korea, 2023). Dalam konteks Indonesia, paradigma ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan QRIS dalam transaksi lintas batas – inisiatif perintis oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank Sentral Malaysia dan Thailand (Sekretariat ASEAN, 2024).

Masalah utama terletak pada keseragaman pelaksanaan kebijakan di tingkat regional. Pemeriksaan indeks kapasitas digital di 34 provinsi yang dilakukan oleh Kominfo (2024) mengungkap perbedaan yang signifikan. DKI Jakarta meraih skor 89,5 (persiapan yang baik), sedangkan Nusa Tenggara Timur hanya mencatatkan skor 32,1 (berkinerja buruk secara signifikan). Program dana ekuitas QRIS yang direncanakan DPR RI yang menetapkan 2% dari pajak transaksi digital untuk pembangunan infrastruktur di daerah kurang mampu, dapat menjadi solusi jangka menengah (RUU P2SK, 2024). Meskipun demikian, kemajuannya bergantung pada sistem akuntabilitas publik untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. QRIS mencontohkan kecenderungan perkembangan baru di negara-negara Global Selatan, yang menghindari hegemoni sistem pembayaran Barat. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan National Payments Corporation of India (NPCI) dalam mengembangkan protokol Unified Payments Interface (UPI) menunjukkan kemungkinan kerja sama Selatan-Selatan untuk membangun alternatif sistem SWIFT (RBI, 2024). Upaya ini sejalan dengan temuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD, 2024) mengenai perlunya sistem Bretton Woods digital baru yang inklusif bagi negara-negara miskin.

### ***Integrasi Perspektif Syariah dan Tata Kelola Data***

Pemeriksaan kriteria Maqasid al-Syariah dalam kerangka QRIS mengungkap aspek khas yang meningkatkan legitimasi kebijakan di tingkat masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Institut Al-Ghazali (2024) mengungkapkan bahwa 72% UMKM di Jawa Tengah menganggap QRIS sebagai sistem "halal dan aman" karena kepatuhan terhadap prinsip Hifz al-Mal (perlindungan properti) melalui mekanisme chargeback dan pembatasan transaksi. Meskipun demikian, adopsi ijab qabul digital tetap diperdebatkan di kalangan ulama, dengan 34% pondok pesantren menentang transaksi tanpa verifikasi fisik (Nahdlatul Ulama, 2024). Kemitraan pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merumuskan fatwa tentang transaksi digital mencontohkan penggabungan nilai-nilai lokal ke dalam regulasi teknologi (Kementerian Agama, 2024). Komponen tata kelola data QRIS harus dievaluasi sesuai dengan persyaratan kedaulatan data yang ditetapkan oleh UU PDP 2022. Analisis komparatif yang dilakukan oleh ASEAN-Japan Centre (2024) menunjukkan bahwa

kebijakan lokalisasi data Indonesia lebih ketat daripada Malaysia dan Thailand, yang merupakan katalis utama keberatan AS. Analisis biaya-manfaat yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa undang-undang ini telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital sebesar 41% dan menurunkan tingkat penipuan dunia maya sebesar 28% (CSIS, 2024).

#### ***Dampak Ekonomi Makro dan Diplomasi Digital***

Di tingkat ekonomi makro, QRIS meningkatkan neraca pembayaran melalui mekanisme substitusi impor di dalam industri teknologi finansial. Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan penghematan devisa tahunan sebesar USD 1,2 miliar akibat penurunan ketergantungan pada izin sistem pembayaran internasional. Tekanan geopolitik melalui Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO membahayakan pencapaian ini, karena AS memulai litigasi dengan alasan pelanggaran prinsip perlakuan nasional (WTO, 2024). Teknik diplomasi digital Indonesia dalam mengatasi protes ini patut dipuji. Indonesia telah mendapatkan dukungan dari tujuh negara anggota untuk membentuk blok negosiasi terpadu di bawah ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) (Sekretariat ASEAN, 2024). Strategi diplomasi koalisi ini sejalan dengan kesimpulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai efektivitas kolaborasi regional dalam mengatasi tekanan dari negara-negara kaya (LIPI, 2024).

#### ***Tantangan Futuristik dan Rekomendasi Kebijakan***

Di masa depan, QRIS akan memiliki tantangan yang signifikan seiring dengan kemajuan evolusi mata uang digital bank sentral global (CBDC). Pengalaman Tiongkok dengan yuan digital menunjukkan bahwa sistem pembayaran nasional harus diselaraskan dengan strategi CBDC untuk mencegah fragmentasi (People's Bank of China, 2024). Akibatnya, pemerintah harus mempercepat pengembangan Cetak Biru Mata Uang Digital Nasional yang menggabungkan QRIS, CBDC, dan sistem pembayaran lintas batas.

#### **Daftar Pustaka**

- Bappenas (2024). Laporan dampak ekonomi digital di daerah tertinggal. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bank Dunia. (2024). Menjembatani kesenjangan digital: Kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia. Washington, DC: Bank Dunia
- Bank Sentral Filipina. (2023). *Laporan tahunan tentang adopsi pembayaran digital*. Manila: BSP.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Sistem Pembayaran Digital Nasional. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Korea. (2023). *K-Pay dan masa depan sistem pembayaran nasional*. Seoul: BOK.
- Braithwaite, J. (2008). *Kapitalisme regulasi: Cara kerjanya, ide-ide untuk membuatnya bekerja lebih baik*. Penerbitan Edward Elgar.
- Chen, L., & Lee, H. (2024). Inovasi defensif dalam kebijakan digital Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Asia*, 89, 101–115.
- Creswell, JW, & Poth, CN (2018). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan*. Sage.
- CSIS. (2024). *Dampak ekonomi dari lokalisasi data: studi kasus Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Strategis dan Internasional.

- Denzin, N. K. (2017). *Tindakan penelitian: Pengantar teoretis untuk metode sosiologis*. Routledge.
- Dewa, IGM, dkk. (2023). Kendala adopsi QRIS di kalangan UMKM di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ekonomi Digital*, 2(3), 45–60.
- Gupta, R., & Kumar, S. (2024). *Transformasi digital di negara berkembang: Ekosistem kebijakan dan kerangka kelembagaan*. *Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial*, 198, 122–134.
- Hayati, IK Furqon (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 10–25.
- Jurnal Ekonomi Digital. (2023). Kendala adopsi QRIS di kalangan UMKM di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ekonomi Digital*, 2(3), 45–60.
- Jurnal Nusantara. (2025). Peran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Nusantara*, 2(1).
- Jurnal Layanan Sosial. (2025). Sosialisasi dan implementasi aplikasi QRIS untuk meningkatkan sistem pembayaran digital UMKM di Kantin Universitas Pelita Bangsa. *Jurnal Layanan Sosial*, 1(1).
- Kementerian Agama. (2024). *Fatwa transaksi digital dalam perspektif fiqh kontemporer*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kominfo. (2024). *Indeks kapasitas digital 34 provinsi*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Lincoln, Y. S., & Guba, EG (1985). *Penyelidikan naturalistik*. Sage.
- M Ulva, D Hadiprahada, MA Firmansyah (2025). Analisis Komunikasi Kampanye Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu tentang Peningkatan Pengguna QRIS di Provinsi Bengkulu. *COMSERVA: Publikasi Indonesia*, 2025, 1(1).
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode*. Sage.
- Nahdlatul Ulama. (2024). *Hasil Bahtsul masail pada transaksi digital*. Surabaya: Ta'lif wan Nasyr NU Institute.
- Nurhayati, D. (2024). *Keraguan digital di Indonesia Timur: Etnografi hambatan adopsi QRIS*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palinkas, LA, dkk. (2015). Pengambilan sampel yang bertujuan untuk pengumpulan dan analisis data kualitatif dalam penelitian implementasi metode campuran. *Administrasi dan Kebijakan dalam Kesehatan Mental*, 42(5), 533–544.
- Pematangsiantar. (2025). Peningkatan kapasitas UMKM melalui penerapan Sistem Pembayaran Digital (QRIS) di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Pohle, J., & Thiel, F. (2020). *Kedaulatan digital: Landasan konseptual dan implikasi kebijakan*. *Jurnal Kebijakan Digital*, 5(1), 12–29.
- Pusat ASEAN-Jepang. (2024). *Studi komparatif kebijakan lokalisasi data di ASEAN*. Tokyo: AJC.
- Rhodes, WAR (1997). *Memahami tata kelola: Jaringan kebijakan, tata kelola, reflektivitas, dan akuntabilitas*. Open University Press.
- R Arnanda, S Syahbudi, Y Yulia (2025). Pengaruh pemahaman dan kemudahan terhadap keputusan penggunaan sistem transaksi digital QRIS terhadap pelaku UMKM di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 23–38.

- Sari, DP, dkk. (2023). Permasalahan penerapan Quick Response Code Indonesia Standard untuk kemajuan ekonomi digital pelaku usaha UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 123–137.
- Sari, DP, dkk. (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 10–25.
- Schmidt, A. (2021). *Tekno-nasionalisme di era digital*. *Jurnal Internasional Ekonomi Politik*, 48(2), 134–152.
- Sekretariat ASEAN. (2024). Tautan pembayaran QR lintas batas: Laporan kemajuan. Jakarta: ASEAN.
- Suryajaya, E., & Wijaya, R. (2023). Pengaruh pengelolaan sekuritas aplikasi terhadap keputusan pengguna dalam mengambil keputusan untuk menggunakan aplikasi DANA sebagai e-wallet pilihan dalam menerapkan ekonomi digital berdasarkan kedaulatan Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Indonesia*, 6(1), 45–59.
- UNCTAD. (2024). *Mendesain ulang tata kelola digital global: Perspektif selatan*. Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- USITC. (2024). *Investigasi hambatan perdagangan digital Indonesia*. Washington, DC: Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat.
- USTR. (2024). *Laporan tentang kebijakan pembayaran digital Indonesia*. Washington, DC: Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.
- Wahid.R. (2024). QRIS dan keuangan Islam: Perspektif maqasid al-syariah. Yogyakarta: Al-Ghazali Press
- Yin, RK (2018). *Penelitian dan aplikasi studi kasus: Desain dan metode*. Sage.